



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 33-K / PM. I-05 / AD / VI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Untung Marsudi
Pangkat, NRP : Koptu, 31950526630576
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1204-16/Rawak
Kesatuan : Kodim 1204 Sanggau
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1204 Sanggau Jl. RE Martadinata (Bukit Permai) Kab. Sanggau, Prov. Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-07/A-07/DENPOM XII/1 STG/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/06/V/2015 tanggal 31 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/ K /VI/ 2015 tanggal 5 Juni 2015.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/33/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.
b. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/50/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 mei 2015 tentang hari sidang.

4. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang dari Dandim 1204 Sanggau Nomor: B/558/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/ K /VI/ 2015 tanggal 5 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicitakan oleh Oditur Militer di depan sidang.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Pagi dan siang atas nama Koptu Untung Marsudi NRP 31950526630576, Jabatan Babinsa Koramil 1204-16/Rawak, Kesatuan Kodim 1204 Sanggau bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 5 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kodim 1204/Sanggau, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 1204 Sanggau yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Babinsa Koramil 1204-16/Rawak belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950526630576.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau (Lettu Inf Saiful

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna), namun Terdakwa tidak datang menghadap, kemudian Pasi Intel memerintahkan Provost untuk menjemput di rumahnya dan ternyata sudah tidak ada sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mempunyai permasalahan ekonomi dalam keluarga dan hutang piutang sehingga Terdakwa berani memalsukan data untuk peminjaman uang di BPD Mempawah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan pada saat perbuatan tersebut diketahui Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau, Terdakwa merasa takut kemudian meninggalkan satuan.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-05 Pontianak tanggal 5 Juni 2015 atau kurang lebih selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XII/1-2 Sanggau tanggal 30 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 9 Maret 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Koptu Untung Marsudi NRP 31950526630575 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.1-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Denpom XII/1 dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap	: Hasriono
Pangkat, NRP	: Serka NRP 21020103740283
J a b a t a n	: Ba Intel
K e s a t u a n	: Kodim 1204/Sanggau
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 20 Februari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kodim 1204/Sanggau Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak berdinis di Kodim 1204/Sanggau dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya, sejak tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau (Lettu Inf Saiful Husna), namun Terdakwa tidak datang, kemudian Pasi Intel memerintahkan Provost untuk menjemput di rumahnya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mempunyai permasalahan ekonomi dalam keluarga dan masalah hutang piutang baik di Bank BPD Mempawah, BPD Sanggau dan hutang terhadap orang lain.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan melakukan pencarian yang diduga tempat persembunyiannya, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dan Satnya, sejak tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau (Lettu Inf Saiful Husna), namun Terdakwa tidak datang, kemudian Pasi Intel memerintahkan Provost untuk menjemput di rumahnya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mempunyai permasalahan ekonomi dalam keluarga dan hutang piutang sehingga Terdakwa berani memalsukan data dan peminjaman uang di BPD Mempawah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan pada saat pemalsuannya terbongkar langsung kabur meninggalkan satuan.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan melakukan pencarian yang diduga tempat persembunyiannya, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Pagi dan siang atas nama Koptu Untung Marsudi NRP 31950526630576, Jabatan Babinsa Koramil 1204-16/Rawak, Kesatuan Kodim 1204 Sanggau bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kodim 1204 Sanggau yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Babinsa Koramil 1204-16/Rawak belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950526630576.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau (Lettu Inf Saiful Husna), namun Terdakwa tidak datang menghadap, kemudian Pasi Intel memerintahkan Provost untuk menjemput di

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan ternyata sudah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang dan Terdakwa memalsukan data untuk peminjaman uang di BPD Mempawah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan perbuatan tersebut diketahui Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian meninggalkan satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Penyidik Pom sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/III/2015/XII-1/2 tanggal 9 Maret 2015 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1204/Sanggau tidak sedang diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kodim 1204 Sanggau yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Babinsa Koramil 1204-16/Rawak belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Koptu NRP 31950526630576.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor : Kep / 06 / VI / 2015 tanggal 31 Mei 2015.

c. Bahwa benar para Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa masih berdinas aktif sampai saat ini di kesatuan Kodim 1204/Sanggau.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau (Lettu Inf Saiful Husna), namun Terdakwa tidak datang menghadap, kemudian Pasi Intel memerintahkan Provost untuk menjemput di rumahnya dan ternyata Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.

c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dan Terdakwa memalsukan data untuk peminjaman uang di BPD Mempawah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan perbuatan tersebut diketahui oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian meninggalkan satuan tanpa ijin.

d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI telah diajarkan mengenai aturan perijinan, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut di langgar, hal ini berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena mempunyai banyak hutang dan memalsukan data untuk peminjaman uang di BPD Mempawah, sehingga Terdakwa merasa takut dipanggil menghadap Pasi Intel Kodim 1204 Sanggau, kemudian meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak kembali lagi ke kesatuannya sampai dengan sekarang.

2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan kadar disiplin Terdakwa yang sangat rendah sehingga mengabaikan kepentingan dinas dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai dan perbuatan terdakwa tersebut dapat mempengaruhi kedisiplinan prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Pagi dan siang atas nama Koptu Untung Marsudi NRP 31950526630576, Jabatan Babinsa Koramil 1204-16/Rawak, Kesatuan Kodim 1204 Sanggau bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidak hadirannya di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
 2. Pasal 26 KUHPM;
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997; dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Untung Marsudi pangkat Koptu NRP 31950526630576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Pagi dan siang atas nama Koptu Untung Marsudi NRP 31950526630576, Jabatan Babinsa Koramil 1204-16/Rawak, Kesatuan Kodim 1204 Sanggau bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor CHK NRP. 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17838/P

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No: 33-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)